



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1075/ Pid.B/2015/PN.Dps

----- "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"-

----- Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa Biasa acara Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **IDA BAGUS KETUT ALIT;**
Tempat lahir : Karangasem ;
Umur/ Tgl. Lahir : 53 Tahun/ tahun 1962 ;
Jenis Kelamin : Laki- laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Sedap Malam Denpasar ;
Agama : Hindu.
Pekerjaan : Buruh bangunan ;
Pendidikan : Tidak sekolah ;

----- Terdakwa ditahan oleh Penyidik di Rutan Denpasar :

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2015 s/d tanggal 21 Oktober 2015 ;
2. Diperpanjang sejak tanggal 22 Oktober 2015 s/d tanggal 24 Nopember 2015 ;
3. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 25 Nopember 2015 s/d tanggal 14 Desember 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 10 Desember 2015 s/d tanggal 8 Januari 2016 ;

----- Pengadilan Negeri tersebut ;

----- Setelah membaca berkas perkara ;

----- Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;

----- Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 23 Desember 2015, No.Reg.perk.PDM-1048/DENPA/KTB/11/2015, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **IDA BAGUS KETUT ALIT** terbukti bersalah melakukan "tindak pidana perjudian yaitu " **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk main judi dadu atau dengan sengaja turut serta dalam**



suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau

- 2 -

dipenuhinya sesuatu tata cara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yo UU No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dalam dakwaan alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IDA BAGUS KETUT ALIT** berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) buah dadu ,1 (satu) buah bebaran /perlak bergambar ,1 (satu) buah kantong /kopol warna hitam,1 (satu) buah ember penutup dadu ,1 (satu) buah alas dadu /lepek , **dirampas untuk dimusnahkan** ;
- Uang tunai sebesar Rp. 1.448.000,- (satu juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah), **dirampas untuk negara**.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai mana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah sebagai berikut :

PERTAMA :

-----Bahwa ia terdakwa **IDA BAGUS KETUT ALIT** pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2015 sekira jam 17.30 wita atau pada suatu waktu tertentu di bulan Oktober tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Kenyeri (tanah kosong) Denpasar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk permainan judi jenis dadu dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal dari informasi masyarakat bahwa di Jalan Kenyeri tepatnya di tanah kosong Denpasar sering diadakan permainan judi dadu, selanjutnya saksi I Made Wicaksana,SH, saksi I Nyoman Suryawan dan saksi Adi Tri

- 3 -

Setyanto,SH dari Polresta Denpasar melakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut, setelah sampai ditempat tersebut benar ada permainan judi dadu yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian mereka saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta mengamankan barang bukti berupa : 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) buah bebreran/perlak bergambar, 1 (satu) buah kantong/kompol warna hitam, 1 (satu) buah ember penutup dadu, 1 (satu) buah alas dadu/lepek dan uang tunai sebesar Rp. 1.448.000,- (satu juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah) kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa permainan judi dadu tersebut terdakwa lakukan dengan cara : terlebih dahulu terdakwa menyiapkan peralatan seperti : dadu, ember , lepekan/alas, perlak/bebreran, kantong tempat uang dan uang sebagai modal taruhan yang terdakwa siapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa menuju tempat yang mudah dikunjungi oleh orang umum dan padat penghuninya, selanjutnya terdakwa duduk dan menggelar semua peralatan judi dadu, terdakwa yang berperan sebagai tukang kocok dadu, kasir juga bandar, lalu terdakwa mulai mengocok 3 biji dadu yang ditutup dengan ember beralaskan lepekan/alas, setelah selesai dikocok para pemain/para pemasang menaruh uang taruhan diatas perlak yang berisi gambar biji dadu dengan nilai (1,2,3,4,5,6) setelah para pemain selesai menaruh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang pasangan/uang taruhan kemudian embernnya dibuka dan kelihatan jumlah dadu yang keluar, untuk menentukan menang atau kalah, apabila yang keluar gambar 1 (satu) biji dadu maka pemain mendapat imbalan sebanyak satu kali lipat, kalau yang keluar gambar 2 (dua) biji dadu maka pemain mendapat imbalan sebanyak dua kali lipat, dan apabila yang keluar gambar 3 (tiga) biji dadu maka pemain tersebut mendapat imbalan sebanyak tiga kali lipat dari uang yang dipasang atau ditaruhkan, dan akan dibayarkan oleh terdakwa dan apabila uang pasangan pemain tidak cocok/ tidak sesuai dengan gambar dadu yang keluar maka pemain tersebut dinyatakan kalah dan uang taruhan para pemain di ambil oleh terdakwa dan menjadi milik bandar / yang menyelenggarakan dan permainan judi dadu tersebut sudah berlangsung beberapa kali putaran/kocokan hingga terdakwa tertangkap polisi ;

- 4 -

- Bahwa terdakwa melakukan penjualan judi dadu dengan menggunakan sejumlah uang sebagai taruhan adalah dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan dari permainan tersebut berupa uang;
- Bahwa terdakwa menyelenggarakan permainan judi dadu tersebut dilakukan tanpa mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Yo UU No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ;

A T A U

KEDUA :

-----Bahwa ia terdakwa **IDA BAGUS KETUT ALIT** pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2015 sekira jam 17.30 wita atau pada suatu waktu tertentu di bulan Oktober tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Kenyeri (tanah kosong) Denpasar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk judi dadu atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal dari informasi masyarakat bahwa di Jalan Kenyeri tepatnya di tanah kosong Denpasar sering diadakan permainan judi dadu, selanjutnya saksi I Made Wicaksana, SH, saksi I Nyoman Suryawan dan saksi Adi Tri Setyanto, SH dari Polresta Denpasar melakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut, setelah sampai di tempat tersebut benar ada permainan judi dadu yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian mereka saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta mengamankan barang bukti berupa : 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) buah bebreran/perlak bergambar, 1 (satu) buah kantong/kompol warna hitam, 1 (satu) buah ember penutup dadu, 1 (satu) buah alas dadu/lepek dan uang tunai sebesar Rp. 1.448.000,- (satu juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah) kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa permainan judi dadu tersebut terdakwa lakukan dengan cara : terlebih dahulu terdakwa menyiapkan peralatan seperti : dadu, ember ,

- 5 -

lepekan/alas, perlak/bebreran, kantong tempat uang dan uang sebagai modal taruhan yang terdakwa siapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa menuju tempat yang mudah dikunjungi oleh orang umum dan padat penghuninya, selanjutnya terdakwa duduk dan menggelar semua peralatan judi dadu, terdakwa yang berperan sebagai tukang kocok dadu, kasir juga bandar, lalu terdakwa mulai mengocok 3 biji dadu yang ditutup dengan ember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralaskan lepekan/alas, setelah selesai dikocok para pemain/para pemasang menaruh uang taruhan diatas perlak yang berisi gambar biji dadu dengan nilai (1,2,3,4,5,6) setelah para pemain selesai menaruh uang pasangan/uang taruhan kemudian embernya dibuka dan kelihatan jumlah dadu yang keluar, untuk menentukan menang atau kalah, apabila yang keluar gambar 1 (satu) biji dadu maka pemain mendapat imbalan sebanyak satu kali lipat, kalau yang keluar gambar 2 (dua) biji dadu maka pemain mendapat imbalan sebanyak dua kali lipat, dan apabila yang keluar gambar 3 (tiga) biji dadu maka pemain tersebut mendapat imbalan sebanyak tiga kali lipat dari uang yang dipasang atau ditaruhkan, dan akan dibayarkan oleh terdakwa dan apabila uang pasangan pemain tidak cocok/ tidak sesuai dengan gambar dadu yang keluar maka pemain tersebut dinyatakan kalah dan uang taruhan para pemain di ambil oleh terdakwa dan menjadi milik bandar / yang menyelenggarakan dan permainan judi dadu tersebut sudah berlangsung beberapa kali putaran/kocokan hingga terdakwa tertangkap polisi ;

- Bahwa terdakwa melakukan penjualan judi dadu dengan menggunakan sejumlah uang sebagai taruhan adalah dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan dari permainan tersebut berupa uang;
- Bahwa terdakwa menyelenggarakan permainan judi dadu tersebut dilakukan tanpa mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa selain mengadakan permainan judi dadu untuk mendapatkan penghasilan tambahan, pekerjaan terdakwa sehari - hari adalah sebagai buruh proyek.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Yo UU No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ;

- 6 -

---- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I MADE WICAKSANA, SH, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap terdakwa judi dadu yang mengaku bernama : IDA BAGUS KETUT ALIT, umur : 53 tahun, agama : Hindu, pekerjaan : Swasta, Pendidikan terakhir : Tidak sekolah, alamat : Jl. Sedap malam, Denpasar . .
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa mengaku bernama : IDA BAGUS KETUT ALIT karena terdakwa menyelenggarakan judi dadu pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2015 sekitar jam : 17.30 wita, di Jl. Kenyeri (Tanah kosong) Denpasar
- Bahwa Saksi menerangkan menangkap terdakwa judi dadu tersebut diatas, bersama dengan rekan-rekannya bernama : BRIGADIR ADI TRI SETYANTO, SH dan BRIGADIR I NYOMAN SURYAWAN;
- Bahwa saksi mengetahuinya setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa pelaku IDA BAGUS KETUT ALIT menyelenggarakan judi dadu bertindak selaku Penyelenggara, tukang kocok juga sebagai kasir judi dadu dan dalam menyelenggarakan judi dadu tidak ada ijin dari pemerintah ;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa IDA BAGUS KETUT ALIT bertindak sebagai Penyelenggara, tukang kocok juga kasir judi dadu serta mengamankan barang bukti yang dapat disita dari terdakwa berupa : 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) buah bebaran /perlak bergambar, 1 (satu) buah kantong /kopol warna hitam, 1 (satu) buah ember penutup dadu, 1 (satu) buah alas dadu /lepek dan uang tunai sebesar Rp. 1.448.000,- (satu juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah) .
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa menyelenggarakan judi dadu dengan alat-alatnya berupa uang sebagai taruhan, tiga buah dadu, alas dadu, ember, perlak bergambar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa di dalam menyelenggarakan judi dadu tidak ada ijin dari pemerintah dan menyelenggarakan permainan

- 7 -

judi dadu dekat dengan jalan raya sehingga memudahkan masyarakat / orang untuk bermain judi dadu;

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa IDA BAGUS KETUT ALIT menyelenggarakan judi dadu 5 (lima) hari yang lalu yakni tanggal 26 September yang lalu serta mulai menyelenggarakan mulai jam : 17.00 wita dan ditangkap sekitar jam : 18.00 wita ;
- Bahwa saksi menerangkan menangkap terdakwa IDA BAGUS KETUT ALIT bersama rekanya karena terdakwa sedang menyelenggarakan permainan judi dadu selanjutnya terdakwa di bawa ke Polresta Denpasar untuk penyidikan selanjutnya ;
- Bahwa saksi menerangkan caranya permainan judi dadu pertama terdakwa mengocok 3 biji dadu di dalam ember selanjutnya para pemain /pemasang menaruh uang taruhannya diatas perlak yang ada gambar 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 ., selesai pemasang menaruh uang taruhan selanjutnya terdakwa selaku Penyelenggara membuka ember yang kelihatan tiga biji dadu tersebut dan apabila uang yang ditaruh pada gambar cocok dengan biji dadu yang keluar maka pemain / pemasang dikatakan menang selanjutnya apabila uang taruhan yang ditaruh di perlak tidak sesuai dengan biji dadu yang keluar maka pemain di nyatakan kalah dan uangnya untuk terdakwa / Penyelenggara .
- Bahwa benar terdakwa mengadakan permainan judi dadu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan didepan persidangan ;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I NYOMAN SURYAWAN , dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap terdakwa judi dadu yang mengaku bernama : IDA BAGUS KETUT ALIT , umur : 53 tahun, agama : Hindu, pekerjaan : Swasta , Pendidikan terakhir : Tidak sekolah, alamat : Jl. Sedap malam, Denpasar . .
- Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa mengaku bernama : IDA BAGUS KETUT ALIT karena terdakwa menyelenggarakan judi dadu pada hari Kamis tanggal 01 Oktober

- 8 -

2015 sekitar jam : 17.30 wita, di Jl. Kenyeri (Tanah kosong) Denpasar ;

- Saksi menerangkan menangkap terdakwa judi dadu tersebut diatas, bersama dengan rekan-rekannya bernama : BRIGADIR ADI TRI SETYANTO, SH dan I Made Wicaksana,SH ;
- Saksi mengetahuinya setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa pelaku IDA BAGUS KETUT ALIT menyelenggarakan judi dadu bertindak selaku Penyelenggara , tukang kocok juga sebagai kasir judi dadu dan dalam menyelenggarakan judi dadu tidak ada ijin dari pemerintah ;
- Saksi menerangkan terdakwa IDA BAGUS KETUT ALIT bertindak sebagai Penyelenggara , tukang kocok juga kasir judi dadu serta mengamankan barang bukti yang dapat disita dari terdakwa berupa : 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) buah bebaran /perlak bergambar , 1 (satu) buah kantong /kompol warna hitam, 1 (satu) buah ember penutup dadu, 1 (satu) buah alas dadu /lepek dan uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai sebesar Rp. 1.448.000,- (satu juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah) .

- Saksi menerangkan terdakwa menyelenggarakan judi dadu dengan alat-alatnya berupa uang sebagai taruhan , tiga buah dadu , alas dadu , ember , perlak bergambar ;
- Saksi menerangkan terdakwa di dalam menyelenggarakan judi dadu tidak ada ijin dari pemerintah dan menyelenggarakan permainan judi dadu dekat dengan jalan raya sehingga memudahkan masyarakat / orang untuk bermain judi dadu;
- Saksi menerangkan terdakwa IDA BAGUS KETUT ALIT menyelenggarakan judi dadu 5 (lima) hari yang lalu yakni tanggal 26 September yang lalu serta mulai menyelenggarakan mulai jam : 17.00 wita dan ditangkap sekitar jam : 18.00 wita ;
- Saksi menerangkan menangkap terdakwa IDA BAGUS KETUT ALIT bersama rekanya karena terdakwa sedang menyelenggarakan permainan judi dadu selanjutnya terdakwa di bawa ke Polresta Denpasar untuk penyidikan selanjutnya ;
- Saksi menerangkan caranya permainan judi dadu pertama terdakwa mengocok 3 biji dadu di dalam ember selanjutnya para pemain /pemasang menaruh uang taruhnya diatas perlak yang ada gambar 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 ., selesai pemasang menaruh uang taruhan

- 9 -

selanjutnya terdakwa selaku Penyelenggara membuka ember yang kelihatan tiga biji dadu tersebut dan apabila uang yang ditaruh pada gambar cocok dengan biji dadu yang keluar maka pemain / pemasang dikatakan menang selanjutnya apabila uang taruhan yang ditaruh di perlak tidak sesuai dengan biji dadu yang keluar maka pemain di nyatakan kalah dan uangnya untuk terdakwa / Penyelenggara .

- Bahwa benar terdakwa mengadakan permainan judi dadu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan didepan persidangan ;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa, menerangkan pada pokoknya dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena mengadakan / menyelenggarakan judi Dadu ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas karena menyelenggarakan permainan judi dadu pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2015 sekitar jam : 17.30 wita, di Jl. Kenyeri (tanah kosong) Denpasar.
- Bahwa terdakwa pada saat ditangkap oleh petugas sedang menyelenggarakan judi dadu sejak 5 (lima) hari yang lalu sampai sekarang ini;
- Bahwa terdakwa menerangkan caranya bermain judi dadu dengan cara pertama terdakwa mengocok /kocok 3 (tiga) biji dadu yang di tutup dengan ember, setelah selesai di kocok maka pemain /pemasang langsung menaruh uang diatas perlak yang ada gambar biji dadu dengan nilai (1,2,3,4,5, dan 6) setelah pemain selesai menaruh pasanganya /taruhanya pada perlak tersebut kemudian dadu dibuka dan kelihatan dadu tersebut , kalau kelihatan gambar/ angka 1 mendapat imbalan kali satu, kalau kelihatan gambar / angka 2 memperoleh imbalan kali dua dan kalau kelihatan angka /gambar 3 mendapat bayaran atau imbalan kali tiga dan apabila pasangan /taruhan tidak ada yang cocok baik pada perlak dan dadu yang tidak kelihatan angkanya /gambaranya maka pemain /pemasang dinyatakan kalah dan uangnya untuk terdakwa selaku penyelenggara , tukang kocok juga sebagai kasir .

- 10 -

- Bahwa sifat dan sistim permainan judi dadu yakni tebakan angka secara untung-untungan dan menggunakan uang sebagai taruhan serta mengharapkan menang /hadiah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam menyelenggarakan judi dadu tidak ada ijin dari pemerintah dan menyelenggarakan dekat dengan jalan raya sehingga memudahkan masyarakat untuk bermain judi dadu;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan sipat dari permainan judi dadu secara tebak-tebakan, untung-untungan, menggunakan uang sebagai taruhannya dari hasil menyelenggarakan judi dadu terdakwa gunakan untuk biaya hidup sehari-hari ;
 - Bahwa benar terdakwa mengadakan atau menyelenggarakan permainan judi dadu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;
 - Bahwa benar tersangka mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya .
 - Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ;
 - Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan para saksi
- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan melanggar ketentuan pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yo UU No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “barang Siapa” ;
2. Unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk main judi dadu atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu,dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”.

Ad.1 Unsur “Barang Siapa” :

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya. Dari fakta-fakta dipersidangan terdakwa yaitu terdakwa **IDA BAGUS KETUT ALIT** pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Majelis Hakim identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, mengerti akan isi surat dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum di depan persidangan dan setiap pertanyaan yang diajukan di muka persidangan kepada terdakwa

- 11 -



telah dapat dijawab dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan.

Dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2 Unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk main judi Dadu atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu,dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” :

Berdasarkan keterangan saksi I Made Wicaksana,SH dan saksi I Nyoman Suryawan yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan berdasarkan keterangan terdakwa sendiri serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan telah dibenarkan pula oleh terdakwa maka perbuatan terdakwa dapat dibuktikan sebagai berikut :bahwa terdakwa IDA BAGUS KETUT ALIT pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2015 sekira jam 17.30 wita bertempat di Jalan Kenyeri (tanah kosong) Denpasar, berawal dari informasi masyarakat bahwa di Jalan Kenyeri tepatnya ditanah kosong Denpasar sering diadakan permainan judi dadu, selanjutnya saksi I Made Wicaksana,SH, saksi I Nyoman Suryawan dan saksi Adi Tri Setyanto,SH dari Polresta Denpasar melakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut, setelah sampai ditempat tersebut benar ada permainan judi dadu yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian mereka saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta mengamankan barang bukti berupa : 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) buah bebaran/perlak bergambar, 1 (satu) buah kantong/kompul warna hitam, 1 (satu) buah ember penutup dadu, 1 (satu) buah alas dadu/lepek dan uang tunai sebesar Rp. 1.448.000,- (satu juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah) kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, bahwa permainan judi dadu tersebut terdakwa lakukan dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: terlebih dahulu terdakwa menyiapkan peralatan seperti : dadu, ember, lepekan/alas, perlak/beberan, kantong tempat uang

- 12 -

dan uang sebagai modal taruhan yang terdakwa siapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa menuju tempat yang mudah dikunjungi oleh orang umum dan padat penghuninya, selanjutnya terdakwa duduk dan menggelar semua peralatan judi dadu, terdakwa yang berperan sebagai tukang kocok dadu, kasir juga bandar, lalu terdakwa mulai mengocok 3 biji dadu yang ditutup dengan ember beralaskan lepekan/alas, setelah selesai dikocok para pemain/para pemasang menaruh uang taruhan diatas perlak yang berisi gambar biji dadu dengan nilai (1,2,3,4,5,6) setelah para pemain selesai menaruh uang pasangan/uang taruhan kemudian embernnya dibuka dan kelihatan jumlah dadu yang keluar, untuk menentukan menang atau kalah, apabila yang keluar gambar 1 (satu) biji dadu maka pemain mendapat imbalan sebanyak satu kali lipat, kalau yang keluar gambar 2 (dua) biji dadu maka pemain mendapat imbalan sebanyak dua kali lipat, dan apabila yang keluar gambar 3 (tiga) biji dadu maka pemain tersebut mendapat imbalan sebanyak tiga kali lipat dari uang yang dipasang atau ditaruhkan, dan akan dibayarkan oleh terdakwa dan apabila uang pasangan pemain tidak cocok/tidak sesuai dengan gambar dadu yang keluar maka pemain tersebut dinyatakan kalah dan uang taruhan para pemain di ambil oleh terdakwa dan menjadi milik bandar / yang menyelenggarakan dan permainan judi dadu tersebut sudah berlangsung beberapa kali putaran/kocokan dengan menggunakan sejumlah uang sebagai taruhan adalah dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan dari permainan tersebut berupa uang dan terdakwa menyelenggarakan permainan judi dadu tersebut dilakukan tanpa mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang serta terdakwa mengadakan permainan judi dadu untuk mendapatkan penghasilan tambahan, karena pekerjaan terdakwa sehari - hari adalah sebagai buruh proyek.

Maka menurut hemat kami unsur ini telah terbukti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti dalam dakwaan tersebut, maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan –alasan penghapus pemidanaan, baik alasan pembenar

- 13 -

maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan pidana terhadap diri terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa permainan judi telah dilarang oleh pemerintah ;
- Bahwa perbuatan terdakwa menyengsarakan kehidupan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengakui kesalahannya secara terus terang.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan diri Terdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan Majelis dipandang telah adil dan patut ;

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa selama proses pemeriksaan berada dalam tahanan, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti Sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum ;

----- Menimbang, bahwa Terhadap terdakwa telah dinyatakan bersalah dan telah dijatuhi pidana sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, maka kepadanya dibebankan juga untuk membayar biaya perkara ini ;

----- Mengingat dan memperhatikan pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yo UU No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa IDA BAGUS KETUT ALIT, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Perjudian “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

- 14 -

4. Menetapkan Terdakwa tersebut diatas tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah dadu ,1 (satu) buah bebaran /perlak bergambar ,1 (satu) buah kantong /kopol warna hitam,1 (satu) buah ember penutup dadu ,1 (satu) buah alas dadu /lepek ,
dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.448.000,- (satu juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah), **dirampas untuk negara.**

6. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 28 Desember 2015, oleh M. DJAELANI,SH. sebagai Hakim Ketua, ACHMAD PETEN SILI,SH.MH dan PUTU GDE HARIADI,SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh : NI NYOMAN SURYATHI, S.H. Sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh I PUTU SAUCA ARIMBAWA TUSAN,SH. Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar, dan Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



1. ACHMAD PETEN SILI, SH.,MH.

M. DJAELANI,S.H.

2. PUTU GDE HARIADI,SH.MH.

Panitera Pengganti,

NI NYOMAN SURYATHI, S.H.

- 15 -

CATATAN

Dicatat disini bahwa pada hari Senin, tanggal 28 Desember 2015 Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima baik Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 28 Desember 2015, Nomor 1075/Pid.B/2015/PN Dps.

Panitera Pengganti,

NI NYOMAN SURYATHI, S.H.